



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG
NOMOR 3 TAHUN 2026**

TENTANG

**PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG PROVINSI PAPUA
PEGUNUNGAN TRIWULAN KETIGA TAHUN 2026**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan yang menyatakan KPU Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kabupaten/Kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang nomor 29/PL-02.1-BA/9502/2026 tanggal 29 September 2026 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan Ketiga Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Pegunungan Bintang Provinsi Papua Pegunungan Triwulan Ketiga Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 470);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN TRIWULAN KETIGA TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Pegunungan Bintang Provinsi Papua Pegunungan Triwulan Ketiga Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Oksibil
pada tanggal 29 September 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

ttd.

YULIUS UOPDANA



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG
NOMOR 15 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN PEGUNUNGAN
BINTANG PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN
TRIWULAN KETIGA TAHUN 2026

REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN
TRIWULAN KETIGA TAHUN 2026

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih			Keterangan
			L	P	L+P	
1	OKSIBIL	8	2.402	2.355	4.757	
2	KIWIROK	12	1.657	1.758	3.415	
3	OKBIBAB	8	1.761	1.420	3.181	
4	IWUR	10	1.946	1.574	3.520	
5	BATOM	11	1.803	1.652	3.455	
6	BORME	13	3.414	2.593	6.007	
7	KIWIROK TIMUR	9	1.567	1.239	2.806	
8	ABOY	7	1.576	1.249	2.825	
9	PEPERA	7	1.370	1.057	2.427	
10	BIME	10	2.959	2.973	5.932	
11	ALEMSOM	12	2.148	1.660	3.808	
12	OKBAPE	6	1.403	1.462	2.865	
13	KALOMDOL	5	1.173	921	2.094	
14	OKSOP	5	1.730	1.469	3.199	
15	SERAMBAKON	8	1.230	1.384	2.614	
16	OKAOM	6	1.039	1.144	2.183	
17	KAWOR	7	1.933	1.715	3.648	

18	AWINBON	5	550	489	1.039	
19	TARUP	7	1.585	1.125	2.710	
20	OKHIKA	4	1.219	1.049	2.268	
21	OKSAMOL	12	1.531	1.367	2.898	
22	OKLIP	7	1.148	981	2.129	
23	OKBEMTAU	9	1.114	963	2.077	
24	OKSEBANG	4	627	617	1.244	
25	OKBAB	12	2.772	3.048	5.820	
26	BATANI	7	903	788	1.691	
27	WEIME	9	1.428	1.241	2.669	
28	MURKIM	4	719	565	1.284	
29	MOFINOP	5	778	626	1.404	
30	JETFA	6	1.615	1.067	2.682	
31	TEIRAPLU	10	1.221	984	2.205	
32	EIPUMEK	14	2.069	1.941	4.010	
33	PAMEK	11	2.085	1.062	3.147	
34	NONGME	7	609	515	1.124	
TOTAL		277	53.084	46.053	99.137	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG,

ttd

YULIUS UOPDANA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,


Alowisiya Loru